



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan.
2. Pengantar dari Desa/Kelurahan diket. Kecamatan.
3. Akta Nikah/Akta Perkawinan
4. Asli Akta Kelahiran Anak
5. Fotocopy KTP orang tua dilegalisir
6. Fotocopy KTP saksi
7. Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir
8. Surat kuasa apabila dikuasakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindikcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Prosedur		Mula Mula				Mula Mula			Est
		Bulan	Waktu	Est	Est	Est	Est	Est	
1. Prosedur, pendaftaran, dan rekam jejak...					1. Mula Mula 2. Pendaftaran 3. Mula Mula 4. Mula Mula 5. Pendaftaran 6. Mula Mula 7. Pendaftaran	10 hari	Mula Mula	Est	
2. Pendaftaran dan rekam jejak...					Mula Mula	8 hari	Mula Mula	Est	
3. Mula Mula					Mula Mula	10 hari	Mula Mula	Est	
4. Pendaftaran dan rekam jejak...					1. Mula Mula 2. Pendaftaran	10 hari	Mula Mula	Est	
5. Pendaftaran dan rekam jejak...					1. Pendaftaran 2. Pendaftaran 3. Pendaftaran	8 hari	Mula Mula	Est	
6. Pendaftaran dan rekam jejak...					1. Pendaftaran 2. Pendaftaran 3. Pendaftaran	8 hari	Mula Mula	Est	
7. Pendaftaran dan rekam jejak...					1. Pendaftaran 2. Pendaftaran 3. Pendaftaran	8 hari	Mula Mula	Est	



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

53 Menit

1. Penerimaan, verifikasi, dan validasi data berkas permohonan pencatatan pengesahan anak 10 menit
2. Penetapan denda administrasi pencatatan pengangkatan anak dan penerimaan denda pencatatan pengangkatan anak dari pemohon bagi pencatatan pencatatan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan 5 menit
3. Entry Data 10 menit
4. Koreksi Draf Catatan Pinggir Pengesahan Anak 10 menit
5. Pencetakan Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran, Register Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan Orangtua dan Register Akta Perkawinan Orangtua 5 menit
6. Verifikasi dan Penandatanganan Catatan Pinggir pada kutipan akta kelahiran dan akta perkawinan orangtua dan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan akta perkawinan orangtua 5 menit
7. Pemberian stempel, Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan yang telah diberi catatan pinggir pada pemohon dan pengagendaan pada buku pengambilan 3 menit
8. Pengarsipan berkas register 5 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran ( pengesahan anak/ caping )

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masyarakat yang mengadukan pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dapat melalui Telepon, Sms Center, Aplikasi Lapor, email atau melalui kontak yang disediakan langsung didinas kependudukan dan pencatatan sipil
- pengaduan kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
- pemberitahuan keluan kepada bagian yang diadukan
- untuk pengaduan yang keluahanya ringan bisa langsung diselesaikan sedangkan
- untuk pengaduan yang berat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau di bahas dalam rapat.
- Tindak lanjut dari pengaduan